

Kampus Nonaktif Salah Siapa?

Jamal Wiwoho

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS Surakarta)

DUNIA pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dalam 3-4 bulan ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Ihwal 'hebohnya' dunia pendidikan tinggi dimulai dari acara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti) Muhammad Nasir saat melakukan kunjungan mendadak ke beberapa perguruan tinggi di daerah Bekasi, Jawa Barat.

Dari 'inspeksi' mendadak tersebut, masyarakat tertegun karena ditemukan cukup banyak pendidikan tinggi (akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas) yang menyelenggarakan amanah untuk menjalankan pendidikan guna mencerdaskan bangsa ini masih belum ideal. Dalam sidak tersebut, banyak temuan dengan hasil kurang memuaskan atas layanan pendidikan. Misalnya, belum ada sarana dan prasarana ideal dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, seperti kampus yang tidak ideal, ruang-ruang kuliah yang kotor dan tidak memenuhi standar, serta ruang dosen dan pengelola yang tidak ideal. Singkat kata, inspeksi mendadak tersebut membuka mata publik betapa kurang ideal dan mewadahnya sarana dan prasarana beberapa perguruan tinggi yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat tersebut.

Pada episode selanjutnya, masyarakat dikejutkan dengan beredarnya informasi terkait dengan merebaknya ijazah palsu. Ijazah yang dianggap sebagai 'senjata dan jimat' untuk menentukan nasib

masa depan dan meningkatkan 'gensi dan kasta' strata sosial di masyarakat dapat diperoleh dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan menyediakan dana melakukan proses belajar mengajar yang ideal. Kasus ijazah palsu yang berkembang di masyarakat ikut menambah gradasi karena nila setitik rusak susu sebelanga dalam dunia pendidikan tinggi.

Belum selesai penanganan dan pencegahan ijazah palsu itu, masyarakat kembali dikejutkan dengan berita pelaksanaan wisuda *abal-abal*, yakni kegiatan perkuliahan tidak ideal, tapi bisa dilaksanakan wisuda sebagai tanda seorang mahasiswa telah menyelesaikan kuliah.

Kampus nonaktif

Belum hilang dari ingatan kita hasil sidak Menristek dan Dikti soal penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh swasta, izasah palsu, dan wisuda *abal-abal* itu. Kini, publik dikejutkan dengan informasi tentang kampus nonaktif.

Perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU-PT) bisa berbentuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang diselenggarakan pemerintah dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang merupakan bentuk partisipasi publik dari masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Banyaknya PTN (sekitar 134 PTN yang terdiri atas PTN satker, PTN Badan Layanan Umum [BLU], dan PTN Badan Hukum [BH]) dan PTS yang ada di negara kita (sekitar



PIKTA AREADI

4.300 PTS di bawah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Kopertis wilayah I s/d XIV) dengan jumlah program studi lebih dari 22.000 menyebabkan banyaknya varian masalah dan kompleksitas yang harus dihadapi sehingga sekarang muncullah istilah yang mengagetkan, yakni kampus nonaktif. Secara faktual, istilah kampus nonaktif itu suatu istilah yang biasa publik tahu karena telah diunggah dalam website www.forlab.dikti.go.id yang

setiap saat dapat diakses secara umum kapan dan di mana pun.

Jumlah kampus nonaktif untuk pertama kalinya dilansir sebanyak 243 PT (Info terakhir yang disampaikan Dirjen Kelembagaan Kemendik dan Dikti Patdono Suwignjo sebanyak 239 PT). Jumlah itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah PT nonaktif pada akhir 2014, yaitu Kemendik dan Dikti menetapkan sanksi nonaktif pada 576 perguruan tinggi.

Jenis pelanggaran

Kampus nonaktif ialah keadaan saat perguruan tinggi dalam menjalankan manajerialnya telah melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jenis pelanggaran tersebut ialah sebagai berikut.

Pertama, tidak ada kuliah atau proses belajar mengajar secara terstruktur dan teratur. Kedua, adanya peralihan yayasan atau alih kelola yayasan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang tidak dilaporkan ke Kemendik dan Dikti. Ketiga, tidak tercapainya perbandingan atau rasio tenaga pendidik (dosen) dengan mahasiswa.

Secara umum, rasio dosen mahasiswa PTN eksakta ialah 1:20 dan noneksakta 1:30, sedangkan untuk PTS eksakta ialah 1:40 dan noneksakta 1:30. Suatu keadaan yang amat ironis bahwa di lapangan masih cukup banyak ditemukan rasio yang sangat tidak ideal, misalnya, untuk program studi eksakta 1:150 lebih dan 1:100 lebih untuk noneksakta.

Keempat, perpindahan alamat kampus. Perguruan tinggi yang berpindah alamat harus memberitahukan kepada Kemendik dan Dikti dan juga koordinator petinggi swasta setempat. Tidak adanya pemberitahuan pindah alamat tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran.

Kelima, adanya perselisihan internal yayasan. Cukup banyak para penyelenggara PTS (yayasan) yang berselisih atau saling klaim bahwa yayasan itu yang legal. Secara normatif, yayasan yang dianggap legal ialah yayasan dengan akta pendirian (akta notaris) yang sudah diumumkan Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Keenam, PT tidak memberikan laporan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT). PDPT

merupakan sebuah sistem yang dikembangkan Dirjen Dikti (kala itu) yang isinya memuat seluk beluk *database* perguruan tinggi yang meliputi perguruan tinggi, fakultas, program studi, jurusan, dosen, jumlah, jumlah fakultas, jumlah doktor, dan jumlah profesor yang berkaitan dengan informasi kekinian perguruan tinggi.

Ketujuh, tidak ada mahasiswa. Mahasiswa memegang peran yang amat penting dalam penyelenggaraan proses belajar di sebuah perguruan tinggi. Kedelapan, PT menyelenggarakan kelas jarak jauh. PT yang menyelenggarakan kegiatan/kuliah jarak jauh (perkuliahan di luar tempat atau domisili PT) sebagai akibatnya dapat dikenai sanksi penonaktifan.

Kesembilan, PT yang mengeluarkan ijazah palsu atau ijazah yang tidak sah. PT yang akhirnya dikenal dengan PT nonaktif dengan sanksi PTS tersebut tidak diperbolehkan menerima mahasiswa baru dan juga tidak boleh melaksanakan wisuda.

Pertanyaan terbesar bagi publik soal kondisi ini ialah salah siapa sampai terjadi kampus nonaktif. Dari segi aturan, ketentuan yang tertuang dalam PP No 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sudah memuat cukup rinci harus melakukan apa dan bagaimana idealnya suatu PT itu.

Jika dilihat dari struktur, birokrasi yang dibangun Kemendik dan Dikti cq Dirjen Kelembagaan dengan PDPT sebagai informasi soal keperguruan tinggi sudah lengkap.

Ibarat sebuah badai, fakta kampus nonaktif itu semoga cepat berlalu dengan menyelesaikannya secara baik bagi masyarakat, mahasiswa, penyelenggara pendidikan, lulusan, serta Kemendik dan Dikti. Semoga.

Regulasi, Birokrasi, dan Reformasi

Akbar Faizal

Anggota Komisi III DPR RI

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan paket kebijakan ekonomi melalui tiga langkah. Salah satunya mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim ekonomi, yaitu 17 rancangan peraturan pemerintah, 11 rancangan peraturan presiden, 2 rancangan instruksi presiden, 63 rancangan peraturan menteri, dan 5 aturan lain (*Kompas*, 9/9). Mengapa sedemikian banyak peraturan yang akan dirombak?

Overdosis

Peraturan pada hakikatnya dibuat untuk menciptakan keteraturan. Peraturan jika diberikan dalam batas dosis yang tepat, niscaya akan menghadirkan harmoni. Sebaliknya, jika overdosis, justru menciptakan penyakit birokrasi. Panjang pendeknya alur birokrasi ditentukan dari sejauh mana regulasi mengaturnya. Makin banyak peraturan, makin panjang prosedur dan tahapan yang harus dilalui untuk sekadar mendapatkan tanda

tangan dan legitimasi dari otoritas terkait.

Potret panjangnya alur birokrasi kita sudah bertahun-tahun dipaparkan *ease of starting business index* (indeks kemudahan memulai bisnis). Meski mengalami perbaikan, dalam riset yang dilakukan World Bank tersebut, posisi Indonesia masih jauh tertinggal, bahkan di kawasan ASEAN sekali pun. Indonesia hanya berada di peringkat 155, jauh dari Malaysia di peringkat 13. Bayangkan, seorang pebisnis yang ingin memulai usahanya di Indonesia membutuhkan waktu hingga 52 hari karena harus melahap 10 tahap prosedur. Padahal, di Malaysia hanya butuh 5 hari dengan 3 tahapan prosedur. Di seluruh dunia, birokrasi terbaik berada di New Zealand yang hanya memakan waktu setengah hari karena hanya ada 1 prosedur.

Kondisi ini disebabkan kita memproduksi peraturan secara berlebihan. Pada rezim pemerintahan sebelumnya, menurut data yang ada di situs Sekretariat Kabinet, pemerintah memproduksi 875 peraturan pemerintah dan 1.038 peraturan

presiden. Jumlah ini belum termasuk peraturan yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pasalnya, tak jarang, baik UU, PP, maupun perpres akan melahirkan 'anak, cucu, dan cicit' dari peraturan itu sendiri. Di level eksekutif, jauh lebih tidak terkontrol karena secara kewenangan bisa dikeluarkan eksekutif tanpa persetujuan legislatif.

Secara selektif melakukan perubahan pengaturan dari rezim perizinan menjadi rezim pendaftaran.

Reformasi birokrasi tanpa reformasi regulasi sama saja dengan omong kosong karena regulasi ialah anak kandung birokrasi. Tanpa melakukan hal ini, kita akan terus dihadapkan dengan ekonomi biaya tinggi, pungutan liar pada pelayanan publik, dan pemborosan anggaran karena harus ada pegawai yang digaji pemerintah. Kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) ialah langkah yang baik karena memindahkan loket-loket pengurusan perizinan ke satu tempat. Namun, itu tak cukup jika tidak diimbangi dengan pemangkasan jumlah izin-

nya. Pasalnya, karena di situlah akar masalah sesungguhnya. Pemangkasan jumlah izin akan terjadi jika peraturan yang menjadi dasar hukumnya dihapus atau dicabut.

Kebijakan preventif

Pada 29 April 2015, Presiden Jokowi sebenarnya telah menandatangani dua buah keppres, yaitu Keppres Nomor 9 tentang Program Penyusunan PP Tahun 2015 yang berjumlah 151 buah dan Keppres Nomor 10 tentang Program Penyusunan Perpres Tahun 2015 yang berjumlah 92 buah. Meski sebagian besar merupakan warisan dan perintah delegasi dari UU, PP, dan Perpres, produk PP dan perpres yang akan dihasilkan harus diantisipasi agar jangan sampai menjadi 'jebakan *batman*' yang justru akan melahirkan prosedur tambahan dalam birokrasi yang tidak perlu.

Pemerintahan Jokowi memang relatif tidak memiliki pilihan mewah selain mematuhi perintah UU dan turunannya itu. Agar tak terulang, menjadi penting untuk menerapkan kebijakan yang sifatnya preventif guna menghindari 'inflasi' regulasi dalam konteks birokrasi perizinan.

Pertama, secara selektif melakukan perubahan pengaturan dari

rezim perizinan menjadi rezim pendaftaran. Harus diakui pemerintah di titik tertentu masih memerlukan wewenang pemberian izin sebagai bentuk kontrol terhadap aktivitas bisnis. Selain sebagai kontrol, pemerintah juga memerlukan data sebagai bahan pengambilan kebijakan. Nah, pada level keperluan pendataan inilah, pemerintah bisa menyiasatinya dengan menerapkan rezim pendaftaran, bukan perizinan. Potensi penyimpangan akan menurun karena pelaku usaha tidak membutuhkan lampu hijau dari pemerintah untuk urusan tertentu, tetapi cukup mendaftarkan saja dan seketika kewajiban hukumnya menjadi gugur.

Kedua, terapkan *e-government* pada setiap birokrasi perizinan. Salah satu faktor penyebab lambatnya mendapatkan tanda tangan pejabat ialah dokumen harus berpindah dari satu meja ke meja lain yang sungguh tidak efisien. Di level kementerian, misalnya, alur dokumen dari meja menteri bisanya akan turun ke dirjen, lalu dari dirjen ke direktur, dari direktur ke kasubdit. Lalu, dari kasubdit ke kasi, dari kasi ke staf untuk ditelaah. Selanjutnya, jika telah selesai, dari staf naik lagi sampai ke level menteri untuk ditandatangani. Padahal, dengan sistem *online*, ham-

batan ini bisa diatasi dengan cepat plus efisien karena *paperless*. Toh, kita telah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, mengurangi pembentukan peraturan pemberian delegasi kepada peraturan yang lebih rendah. Hal ini dilakukan guna menghadiri cek kosong' kepada pemerintah sekedang membuatlah lahirnya prosedur baru di luar kontrol undang-undang. Fakta saat ini, tanpa delegasi sekali pun, sudah banyak peraturan yang dibentuk secara mandiri tanpa delegasi peraturan di atasnya.

Keempat, memperbanyak delegasi untuk menandatangani keputusan dari level menteri/pimpinan lembaga kepada bawahannya. Dengan demikian, beban kerja yang sifatnya rutin menjadi berkurang sehingga pimpinan dapat melakukan tugas lain yang lebih strategis. Namun, hal ini tetap harus dilakukan secara selektif dan dilapisi dengan supervisi.

Keempat langkah preventif ini penting dilakukan agar kita tidak menjadi produsen peraturan belaka tanpa menghadirkan kesederhanaan birokrasi. Tidak boleh lagi ada praktik jargon 'kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah?' Sudahlah, zaman jahiliah sudah berlalu.

PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opini@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 5.500 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP). Setiap materi baik artikel, tulisan, maupun foto, yang telah ditampilkan di harian *Media Indonesia* dapat dimuat kembali baik dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian *Media Indonesia*.

MI MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSI (Alm)

Direktur Utama: Lestari Moerdijat

Direktur Pemberitaan/Penganggung Jawab: Usman Kansong

Deputi Direktur Pemberitaan: Gaudensius Suhardi

Direktur Pengembangan Bisnis: Shanty Nurpatra

Dewan Redaksi Media Group: Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudrajat, Eiman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tatu, Lestari Moerdijat, Najwa Shihab, Putra Nababan, Rahni Lowhur Schach, Saur Hutabarat, Suryopratomo, Usman Kansong

Redaktur Senior: Djadjat Sudrajat, Eiman Saragih, Laurens Tatu

Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar

Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi

Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budiantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjhayu Oktomo

Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Ahmad Punte, Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Basuki Eka P. Ciri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulan Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Henri Salomo, Ida Farida, Iis Zalnika, Irena Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmama, Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistsijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Wf-

dhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anisa Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria, Bintang Krisanti, Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Daniel Wesley Rudolf, Deri Dahuri, Diny Nutallah, Donny Andhika, Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fario Untung, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U. Gani, Insan Akbar Krisnamurti, Iqbal Musyaffa, Ivan Sthombing, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurtjahyadi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno Hemawati, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabarn Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sunaryadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oeabdillah, Tesa Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harmung Suwarta, Usman Iskandar, Wibowo, Wisnu AS, Zubaedah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susanti (Bogor); Erieh M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wijadjadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

METROTVNEWS.COM

Pemimpin Redaksi: Putra Nababan

Wakil Pemimpin Redaksi/Dept Head Multimedia: Nurfarji Budi Nugroho

Redaktur Pelaksana: Khudori, Luluh Hertanto, Fitra Iskandar

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)

Kepala Divisi: Budiana Indrastuti

Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP Nababan

Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Sri Purwandhari

CONTENT ENRICHMENT

Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gunit Adi Surya, Abdillah M. Marzuki, Dhika Kusuma Winata

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK

Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas

Redaktur: Annette Natalia, Budi Setyo Widodo, Donatus Ola Perada, Gatot Purnomo, Gugun Permana, Marjuki, Ruddy Pata Areadi

Staf Artistik: Ali Firdaus, Ami Luluh, Ananto Prabowo, Bayu Wicaksono, Bryan Bodo Hendro, Catherine Siahaan, Dedy, Dhama Soleh, Endang Mawardi, Fauzi Zulkarnaen, Hari Syahrir, Haris Imron Amami, Haryadi, Imaduddin Rizal, Marionsandez G. M. Rusli, Muhammad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkama Ismono, Rengga Herman Saputra, Reza Fitarza Z. Rio Thaba Pratama Burhan, Riri Puspa Destianty, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tampam Destawan, Tutik Sunarsh, Yayan Apriani

Olah Foto: Andi Nursandi, Sutarnama

PENGEMBANGAN BISNIS

Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri

Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R

Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Perwakilan Bandung: Suleman Gojali (022) 4210500; Surabaya: (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167.

KORRESPONDEN

Jawa Barat: Nurul Hidayah (Cirebon), Reza Sunarya (Purwakarta), Selyabudi Kansil (Cianjur), Jawa Tengah: Akhmad Saifuan (Pekalongan), Djoko Sardjono (Klaten), Ferdinand (Solo), Liliek Dhamawan (Purwokerto), Tosiani S (Temanggung), Supardi Rasan (Brebes), Yogyakarta: Agus Utantoro, Ardi Teristi Hardi, Furqon Ulya Himawan, Jawa Timur: Agus Syukur (Pasuruan), Bagus Suryo Nugroho (Malang), Edy Saputra (Blitar), Heri Susetyo (Sidoarjo), Muhammad Ahmad Yakub (Bojonegoro), Muhammad Ghazi (Madrura), Sunarwoto (Madiun) Aceh: Amiruddin Abdullah (Pidie), Hendra Saputra (Banda Aceh), Sumatra Utara: Januari Hutabarat (Taptu), Yennizar (Medan), Sumatra Barat: Hendra Makmur, Yose Hendra (Padang), Riau: Bagus Himawan, Rudy Kurniawansyah (Pekanbaru), Kepri: Hendry Kremer (Batam), Bangka Belitung: Rendi Ferdiansyah (Pangkalpinang), Bengkulu: Marlansyah, Jambi: Solmi, Lampung: Ahmad Novriwan (Bandarlampung), Kalimantan Barat: ArisMunandar (Sungai Raya), Kalimantan Tengah: Surya Suryanti (Palangkaraya), Kalimantan Selatan: Denny Susanto (Banjarmasin), Kalimantan Timur: Syahrul Karim (Balikpapan), Sulawesi Utara: Voucke Lontaan (Manado), Sulawesi Tengah: Subandi Arya (Poso), Sulawesi Barat: Farhanuddin (Mejene), Sulawesi Tenggara: Abdul Halim Ahmad (Kendari), Sulawesi Selatan: Lina Herlina (Makassar), Bali: Arnoldus Dhae (Denpasar), Gede Ruta Suryana (Kuta), NTT: Alexander Paulus Taum (Lembata), Palce Amalo (Kupang), Maluku Utara: Burhanuddin Arsyad (Ternate), Maluku: Hamdi Jempot (Ambon), Papua: Marcellus Kelen (Jayapura)

Member of



MEDIA GROUP